

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya yaitu berupa perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya anak, mengancam atau menyalahgunakan wewenang sebagai orang tua, membatasi anak ke luar rumah karena anak tidak mematuhi perintah orang tuanya, mengawasi anak secara berlebihan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada anak, mengambil paksa hak asuh anak yang seharusnya dimiliki oleh ibu atau ayahnya sehingga menyebabkan keributan yang mengakibatkan anak menjadi trauma, merusak benda-benda anak karena orang tua merasa kesal atau marah terhadap anaknya, penghinaan konstan, perkataan kasar terhadap anak, perbuatan tidak menyenangkan, sikap orang tua yang cuek atau tidak peduli terhadap anak.
2. Pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung adalah pengumpulan alat bukti dan barang bukti yang tidak mudah apabila hanya ada satu saksi yaitu saksi korban kekerasan psikis itu sendiri. Penyidik dapat meminta bantuan dari psikolog anak untuk membantu pembuktian tersebut dengan menggunakan keahliannya sebagai psikolog. Psikolog belum pernah dipanggil atau diminta oleh

kepolisian untuk membantu pembuktian terhadap kasus kekerasan psikis terhadap anak, namun apabila psikolog diminta untuk membantu pembuktian terhadap kasus kekerasan psikis terhadap anak, maka ia dapat memberikan keterangan berupa kesaksian sebagai seorang ahli psikologi atau memberikan sebuah catatan mengenai pembenaran kasus kekerasan psikis tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi ahli dan surat berdasarkan psikolog yang berasal dari rumah sakit yang sudah kerja sama dengan kepolisian.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka untuk mencegah terjadinya kekerasan psikis terhadap anak oleh orang tua kandung perlu adanya:

1. Memberikan sosialisai kepada orang tua anak cara mendidik dan cara menghukum anak apabila anak melakukan kesalahan.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Polisi diharapkan lebih berperan aktif dalam hal mencari alat bukti sehingga kekerasan psikis dapat diproses sampai tingkat pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alfitra, SH.,M.Hum, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Depok, 2012.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Jakarta, Akademika Presindo, 1993.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Umum*, UPT Penerbitan Muhamadiyah Malang, 2008.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Redaksi Sinar Grafika, Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2004.

Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djembatan, Jakarta, 1976.

Susilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 1985

Telly Sumbu, S.H.,M.H,dkk, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Cet.1. Jakarta, Jala Permata, 2010.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.3. Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Victor Sitomorang, SH., *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, PT. Bima Aksara, Jakarta, 1988.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta; PN. Balai Pustaka, 1985.

Website :

John Locke. 2012. *Pengertian Anak Sebagai Makhluk Sosial*. Diakses dari

<http://duniapsikologi.com/>,4 Februari 2012.

.....2010. *Anak Korban Kekerasan*. Diakses dari

<http://www.mengpp.go.id/>, 7 Januari 2010

..... 2008. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Diakses dari

<http://rgs-artikel-hukum.blogspot.com/>, 4 Desember 2008

Ikhsan Permana Aji. 2011. *Pengertian dan Tujuan Penyidikan*. Diakses dari

<http://permanaikhsan.blogspot.com/>, 23 Maret 2011.

.....2008. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya*. Diakses dari

<http://www.eprints.ums.ac.id/349/1/5>, 12 Maret 2008.

..... 2010. *Kekerasan Terhadap Anak*. Diakses dari

<http://psikologi.or.id/>, 26 November 2010.

Pudji Susilowati, S.Psi. 2008. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri*. Diakses dari

<http://www.e-psikologi.com/>, 20 Februari 2008.

Azevedo & Viviane, 2008. *Teori Tipologi Bentuk Kekerasan Psikologis Terhadap Anak*. Diakses dari

<http://psychologicalspot.wordpress.com/>, 22 Februari 2012.

..... 2011. *Fungsi dan Peran Orang Tua*. Diakses dari

<http://www.duniapsikologi.com/>, 16 September 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Kebijakan:

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

